



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
 Jalan Kalimantan No. 74 Telepon (0282) 544197, 542909 Fax. (0282) 542909
CILACAP

Kutipan Keputusan
 Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 503/073/IMB/33/II/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BUPATI CILACAP

Membaca : dsb :
 Menimbang : dsb :
 Mengingat : dsb :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- Nama : SOPIYATUN KARNINGSIH, S.Pd / SDN KLUMPRIT 01
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : DUSUN PURWADADI NO 025 RT 01/02 DESA PURWODADI KEC. NUSAWUNGU
 Untuk : PENDIDIKAN
 Type/Luas : 56 M2
 Diatas Tanah Milik : Hak Milik Desa Klumprit
 Terletak di Jl. Pejuang no. 168
 Desa / Kel. Klumprit Kec. Nusawungu
- KEDUA :** Pemegang izin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan harus sesuai dengan izin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.
 2. Peruntukan harus sesuai dengan izin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa
 3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik izin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
 4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan bangunan ini.
 5. Perubahan atas bangunan dari bentuk maupun sifatnya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Izin ini berakhir secara otomatis sampai dengan berakhirnya batas waktu sewa tanah oleh pemilik tanah.
- KETIGA :**
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan pemilikan tanah.
 2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KEEMPAT :** Izin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila :
1. Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian izin ini ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.
 3. Sesudah ditetapkan keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan pemohon izin yang tidak benar/palsu.
- KELIMA :** Untuk pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. -.

Disampaikan kepada :

Yth : **SOPIYATUN KARNINGSIH, S.Pd / SDN KLUMPRIT 01**
 DUSUN PURWADADI NO 025
 RT 01/02 DESA PURWODADI
 KEC. NUSAWUNGU

Ditetapkan di Cilacap
 Pada tanggal,

02 FEB 2016



F.YAN.06.R.00.T.010911